

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Dina Elisa Putri**

**B10019231**

**Pembimbing:**

**Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum**

**Elizabeth Siregar, S.H., M.H**

**JAMBI  
2024**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dina Elisa Putri  
NIM : B10019231  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi  
Digital

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah  
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jambi

Jambi, 5 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum  
NIP. 196505231991032004



Elizabeth Siregar, S.H., M.H  
NIP. 198110022008122002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dina Elisa Putri  
NIM : B10019231  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi  
Digital

Tugas akhir ini telah dipertabankan di hadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2024  
dan dinyatakan LULUS

**TIM PENGUJI**

| NAMA                              | JABATAN           | TANDA TANGAN |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum. | Ketua Tim Penguji | .....        |
| 2. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.  | Sekretaris        | .....        |
| 3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H. | Penguji Utama     | .....        |
| 4. Dr. Erwin, S.H., M.H           | Anggota           | .....        |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

  
Dr. Usman, S.H., M.H  
NIP. 196405031990031004

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 5 Februari 2024  
Yang membuat Pernyataan



Elisa Putri  
NIM. B10019231

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital”**.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Usman, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
2. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.

5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan terselenggaranya proses perkuliahan.
6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan proses akademik.
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan segala urusan permohonan pengajuan judul dan penentuan dosen pembimbing penulisan skripsi.
8. Iswandi, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis semasa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dalam bidang keadministrasian selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
11. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum Pembimbing I dan Ibu Elizabeth Siregar, S.H., M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua yang telah menjadi penyemangat, terima kasih yang tak terhingga kepada Apa Esco Werandino, Ama Liza Milani, dan Adik

Ryan Jatmiko selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Keluarga besar yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman dan sahabat Teman dan sahabat Syifa, Sheila, Anin, Dea, Ajeng, Mela, Syelsha, Diney, Ina, Bagur, Wahyu, Adit, Paeng, Raja yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat untuk mencari solusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan penulis pada khususnya.

Jambi, 5 Februari 2024

Dina Elisa Putri  
B10019231

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, dan 2) pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara meminta pertanggungjawaban bank sebagai penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Akan tetapi, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, dimana korban penipuan aplikasi digital ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen secara umum, sebab antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan yang menimbulkan adanya syarat dan ketentuan tertentu, serta tidak adanya penegasan aturan mengenai penipuan melalui aplikasi digital yang menyebabkan kasus ini sulit dibuktikan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang adalah perlu adanya perbaikan dan pembatasan terhadap satu pasal pada salah satu peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas mengenai hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan, sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai kerugian yang dialami akibat tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, penipuan aplikasi digital

## ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to find out and analyze legal protection arrangements for victims of criminal acts of fraud through digital applications, and 2) arrangements for legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications in the future. The type of research is normative juridical. The results of the research show that the regulation of legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications can be guided by Article 378 of the Criminal Code, Article 263 of the latest Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law by imposing a criminal sentence on the perpetrator as a form of responsibility for the perpetrator towards the victim, as well as the Law -Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection by holding banks as service providers accountable for losses experienced by victims. However, the regulation of legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications in these laws and regulations still experiences blurry norms, where victims of digital application fraud cannot be categorized as consumers in general, because between the victim and the bank there is an agreement/binding that This gives rise to certain terms and conditions, as well as the absence of confirmation of regulations regarding fraud via digital applications, which makes this case difficult to prove. Regulation of legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications in the future requires improvements and limitations to one article in one of the laws and regulations which specifically discusses the rights of victims of fraud through digital applications, as well as legal protection efforts that given, so that victims can fight for their rights and ask for responsibility from related parties regarding losses suffered as a result of criminal acts of fraud through these digital applications.

**Keywords:** *legal protection, digital application fraud*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                         | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....</b>                                                                                               | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>                                                                                                | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                         | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                             | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                             | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                            | 10          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                         | 10          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                        | 10          |
| E. Kerangka Konseptual.....                                                                                                        | 11          |
| F. Landasan Teoretis .....                                                                                                         | 13          |
| G. Orisinalitas Penelitian .....                                                                                                   | 17          |
| H. Metode Penelitian .....                                                                                                         | 19          |
| I. Sistematika Penulisan .....                                                                                                     | 23          |
| <b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN</b><br><b>TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI</b><br><b>DIGITAL .....</b> | <b>25</b>   |
| A. Perlindungan Hukum .....                                                                                                        | 25          |
| B. Korban .....                                                                                                                    | 30          |
| C. Tindak Pidana Penipuan .....                                                                                                    | 33          |
| D. Aplikasi Digital.....                                                                                                           | 41          |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK</b><br><b>PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL .....</b>                  | <b>45</b>   |
| A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak<br>Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital.....                           | 45          |

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak<br>Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital Dimasa Mendatang ..... | 68 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 70        |
| B. Saran .....              | 71        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dimana hukum pidana ini memiliki 2 fungsi yaitu fungsi khusus dan fungsi secara umum. Menurut Fai Abdullah fungsi dari hukum pidana sebagai berikut:

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana ini terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa jenis-jenis dari tindak pidana adalah “tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif”.<sup>2</sup>

Dari jenis-jenis tersebut, maka salah satu jenis tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana penipuan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5

<sup>2</sup> Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 43

terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>3</sup> Penipuan menurut pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>4</sup>

Setelah KUHP mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2

<sup>4</sup> Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hlm.396-397

dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa:

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyalahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Tindak pidana penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi dampak terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan tersebut juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, serta memacu timbulnya modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap

---

<sup>5</sup> Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

<sup>6</sup> Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 16, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>

perbuatannya.<sup>7</sup> Bentuk penipuan secara online juga dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan aplikasi digital, dimana aplikasi digital ini merupakan suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi komputer maupun *smartphone*. Tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital ini termasuk penipuan online.

Prinsip pada penipuan melalui aplikasi digital sama dengan penipuan secara konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online melalui aplikasi digital dengan penipuan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer).

Contoh kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital adalah penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi undangan pernikahan online. Modus penipuan melalui aplikasi undangan online ini berupa pesan dengan format apk dari luar *Play Store* yang dikirimkan oleh pelaku melalui nomor *WhatsApp* korban. Saat korban menginstal aplikasi undangan tersebut, maka pelaku akan mencuri kredensial OTP dari perangkat korbannya, sehingga saldo rekening bank milik korban akan menghilang. Artinya tindak pidana pencurian dengan memanfaatkan aplikasi undangan digital ini memiliki modus pembobolan rekening bank milik korban. Kasus penipuan melalui aplikasi undangan digital ini sudah

---

<sup>7</sup> Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 105, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>

banyak terjadi di wilayah Bali pada tahun 2023 dan sudah banyak memakan korban.<sup>8</sup>

Salah satu korban dari tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut adalah seorang pengusaha aksesoris kendaraan asal Malang yang menjadi korban penipuan dengan modus undangan digital via *WhatsApp*. Akibat dari kasus tersebut, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1,4 miliar. Kerugian ini terjadi setelah korban mengakses undangan digital yang dikirim oleh pelaku. Namun akibat kejadian tersebut, sampai saat ini korban belum bisa memperoleh ganti rugi karena pelaku belum dapat ditemukan dan dimintai pertanggungjawaban, serta korban juga belum mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang, sehingga korban harus berupaya sendiri untuk memperoleh hak-haknya kembali.<sup>9</sup> Padahal seharusnya pada kasus ini seharusnya korban mendapat perlindungan hukum, terutama dari pihak bank. Hal ini dikarenakan korban sebagai konsumen dari bank yang bersangkutan dan sebagai konsumen korban memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan.

Pada dasarnya korban penipuan melalui aplikasi digital yang mengalami kerugian materi juga memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini

---

<sup>8</sup> Yogi Ernes, *Marak Penipuan Modus Aplikasi: Undangan Nikah hingga Surat Tilang*, <https://detik.com/berita/d-6626079/marak-penipuan-modus-aplikasi-undangan-nikah-hingga-surat-tilang/amp> diakses 19 Agustus 2023

<sup>9</sup> Linda Nur Dewi, *Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam*, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07> diakses 19 Agustus 2023

dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka perlindungan nasabah sebagai konsumen keuangan berupa jaminan kepastian hukum terhadap nasabah dan mewujudkan hak-hak dari nasabah, seperti mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan, mendapatkan bunga, mendapatkan layanan yang baik, serta memberikan tindak lanjut dari aduan nasabah, seperti mendapat kompensasi, ganti rugi, penggantian ganti rugi akibat penggunaan dan lain sebagainya.

Sementara itu, jika mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen keuangan dilakukan dengan mewujudkan hak-hak nasabah, seperti hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan hak-hak lainnya. Namun jika melihat dari permasalahan mengenai penipuan melalui aplikasi digital, maka korban masih sulit untuk mendapatkan haknya kembali, terutama dalam memperoleh kompensasi atau ganti rugi, sehingga korban harus berupaya sendiri untuk membuktikan perbuatan tersebut. Artinya perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital ini masih sulit diwujudkan karena beberapa keterbatasan dalam pengaturannya.

Dari kasus tersebut, maka secara hukum kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan dalam KUHP terbaru diatur dalam Pasal 492. Kemudian mengenai penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Setiap orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun permasalahannya adalah dalam Pasal 378 KUHP lama hanya mengatur penipuan secara keseluruhan dan tidak mengatur tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Sementara itu dalam KUHP terbaru justru tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai penipuan, melainkan penipuan ini dikategorikan sebagai perbuatan curang. Akibatnya tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital cukup sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun Pasal 492 KHUP terbaru. Kondisi ini menyebabkan korban sulit untuk

memperjuangkan hak-haknya sebagai upaya mendapat perlindungan hukum dari pihak terkait.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital ini juga dapat dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar rupiah”. Kemudian dalam KUHP terbaru juga diatur mengenai penyebaran berita bohong dalam Pasal 263 KUHP terbaru.

Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat digunakan pada kasus penipuan melalui aplikasi digital karena tindak pidana ini dapat merugikan orang atau pihak yang menjadi korban penipuan. Hal ini dikarenakan seseorang dapat dikatakan melanggar Pasal 263 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE apabila memberikan berita/informasi bohong yang dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, media sosial, *marketplace* dan layanan elektronik lainnya.

Akan tetapi permasalahannya adalah dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan

dengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut.

Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan kata “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE. Sementara itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga hanya diatur mengenai hak konsumen secara umum dan tidak secara khusus mengatur mengenai hak konsumen lembaga keuangan. Padahal korban penipuan melalui aplikasi digital ini rata-rata adalah konsumen lembaga keuangan yang mengalami kerugian pada uang simpanannya. Padahal pada kasus ini, korban atau pihak yang tertipu tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen umum karena antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan, sehingga dari perjanjian tersebut menimbulkan tanggungjawab dari masing-masing pihak, termasuk tanggungjawab bank kepada nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta menyebabkan korban penipuan sulit mendapat perlindungan hukum untuk mewujudkan hak-haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital?
2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.
- b. Mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan tersebut, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dibidang pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan mellaui aplikasi digital.

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan mellaui aplikasi digital.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep atau pengertian dari topik dalam penulisan skripsi ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.<sup>10</sup> Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, ptempat tinggal dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm. 17

<sup>11</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.

## 2. Korban

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dengan melanggar hak asasi yang dimiliki korban.<sup>12</sup>

## 3. Tindak pidana penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan). Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pada dasarnya, tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan

---

<sup>12</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 63

yang menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.<sup>13</sup>

#### 4. Aplikasi digital

Aplikasi digital merupakan sebuah program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan pada komputer dan *smartphone* oleh pengguna. Pada aplikasi digital ini, para pengguna komputer dan *smartphone* akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak orang atau pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh orang lain dengan memanfaatkan aplikasi digital melalui komputer maupun *smartphone*.

### F. Landasan Teoretis

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum

---

<sup>13</sup> Dian Rosita, *Penipuan dan Penggelapan*, Bina Karya, Jakarta, 2014, hlm. 15

<sup>14</sup> Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Digital untuk Pengambilan Keputusan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 43

dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

<sup>16</sup>Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.<sup>18</sup> Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup>

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan

---

<sup>17</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 372.

<sup>19</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm 202.

pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.<sup>20</sup>

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.<sup>21</sup>

### **3. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan sarana penal maupun non penal.<sup>22</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>23</sup> Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

<sup>21</sup> Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 79

<sup>22</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

<sup>23</sup> Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017, hlm. 6

politik criminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.<sup>24</sup>

Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.<sup>25</sup>

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan pembanding sebagai berikut:

Penelitian Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini jika melihat kepada kasus yang terjadi dan cara dari pelaku melakukan tindak pidana penipuan maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Adapun beberapa hambatan dari penegakan hukum yang diketahui dalam tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini lebih kepada beberapa faktor yang terdapat pada aparat penegak hukum itu sendiri dan juga kesadaran masyarakat terhadap suatu penggunaan sarana elektronik

---

<sup>24</sup>Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012, hlm. 2

<sup>25</sup> *Ibid.*

untuk lebih memahami terkait dengan penggunaannya. Serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara kecil yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat merasa hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak perlu dilakukan jika kerugian yang diterima masyarakat tidak terlalu besar.<sup>26</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas permasalahan mengenai perlindungan terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik yang terjadi pada masa pandemi, sedangkan dalam penelitian ini lebih dirinci mengenai perlindungan terhadap korban penipuan online yang menggunakan aplikasi digital dan tidak hanya terbatas pada masa pandemi.

Penelitian Pangestu dan Mardijono dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan *Credit Point Call Of Duty Mobile*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengatasi permasalahan tersebut dan tindakan / sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku yakni penipuan jual beli kredit point permainan dapat berupa pidana penjara paling lama enam tahun berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan

---

<sup>26</sup> Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46075/21554>

undang-undang yang ada. Konsekuensi dari penipuan online juga dapat mencakup rusaknya reputasi dan kerugian finansial bagi para korban. Singkatnya, pelaku penipuan online dapat menghadapi sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Penting untuk berhati-hati saat membeli dan menjual secara online dan menggunakan metode pembayaran resmi.<sup>27</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada korban penipuan kartu kredit yang terjadi secara online, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan terhadap korban penipuan online yang menggunakan aplikasi digital dan tidak hanya terbatas pada masa pandemi.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normative (*normative legal research*) merupakan penelitian terhadap suatu norma yang ada dalam hukum positif.

Menurut bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

---

<sup>27</sup> Rifky Dayuchandra Pangestu dan H.R. Adianto Mardijono, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Credit Point Call Of Duty Mobile, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2023, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/8643/5637/>

terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pengaturannya dimasa mendatang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang dengan tujuan penelitian. Pada hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan konsep ini digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan pengaturan

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 79

terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan erhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.<sup>30</sup> Bahan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008, hal. 29.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, website internet ataupun berbentuk makalah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan

sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>31</sup>

Tujuan dari analisa data ini adalah membahas dan mendeskripsikan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pengaturannya dimasa mendatang.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori,

---

<sup>31</sup> Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174

orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tindak pidana penipuan dan aplikasi digital.

## **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL**

Pada bab ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan memiliki makna *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*.<sup>32</sup> Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>33</sup>

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban

---

<sup>32</sup> John Kenedi, *Op.,Cit.* hlm. 132

<sup>33</sup> Setiono, *Op.,Cit.* hlm. 3.

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Selanjutnya Harjono menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

---

<sup>34</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018, hlm, 357

Perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pada saat merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>35</sup>

Selanjutnya Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>35</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 113

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>36</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>37</sup>

Pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 115

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>38</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>39</sup>

Pengertian anak berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan definisi anak sebagai setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali

---

<sup>38</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 43

<sup>39</sup> *Ibid.*

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".<sup>40</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>41</sup> Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korban**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Selanjutnya menurut CST. Kansil bahwa "Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang

---

<sup>40</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23.

<sup>41</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak”.<sup>42</sup>

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (victim) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.<sup>43</sup>

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri

---

<sup>42</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 26.

<sup>43</sup> Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 75.

(*personal safety*).<sup>44</sup> Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.<sup>45</sup>

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>46</sup>

Pada hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan

---

<sup>44</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 106.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.<sup>47</sup> Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>48</sup> Berdasarkan pemikiran Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

---

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20

<sup>48</sup> I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.<sup>49</sup>

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>50</sup> Tindak pidana adalah adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>51</sup>

Istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud

---

<sup>49</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm.86.

<sup>50</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 34.

<sup>51</sup> *Ibid.*

perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>52</sup>

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
  - a. Ada perbuatan.
  - b. Ada sifat melawan hukum;
  - c. Tidak ada alasan pembenar;
  - d. Mampu bertanggungjawab;
  - e. Kesalahan;
  - f. Tidak ada alasan pemaaaf.<sup>53</sup>
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:
  - a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
  - b. Ada sifat melawan hokum
  - c. Tidak ada alasan pembenar.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wiryono Projodikoro, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2016, hlm. 55.

<sup>53</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

Unsur-unsur suatu tindak pidana bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur diatas, penulis berpendapat bahwa suatu perbuatan manusia untuk dapat dikatakan masuk dalam rumusan perbuatan pidana maka harus terpenuhinya unsur kesengajaan dalam penerapannya. Unsur kesengajaan sendiri penulis sebutkan bukan tanpa alasan, dimana didalam fakta yang terjadi di masyarakat, untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau bukan dapat dilihat dari perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak.

Rumusan pasal – pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana banyak mencantumkan mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan bunyi barangsiapa yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja, dan dalam fakta penegakan hukumnya, pihak penyidik akan lebih dulu mencari tahu apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut masuk dalam kesengajaan ataupun tidak. Unsur kesengajaan dalam suatu unsur tindak pidana yang ada pada saat ini dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi setiap masyarakat yang apabila diduga melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar dan/atau tidak sesuai dan/ atau dilarang oleh peraturan yang berlaku yang disertai dikenakannya

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

sebuah sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan atau tindakan tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.<sup>55</sup>

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus* merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2018, hlm. 87

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif ( unsur perbuatan yang dilakukan)
  - 1) Menggunakan nama palsu;
  - 2) Menggunakan keadaan palsu;
  - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
  - 4) Menggunakan tipu muslihat;
  - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
  - 6) Membuat suatu hutang;
  - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif ( unsur maksud atau tujuan)
  - 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
  - 2) Melanggar hukum.<sup>57</sup>

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 89

tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.<sup>58</sup>

b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.<sup>59</sup>

Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan,

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 90

<sup>59</sup> *Ibid.*

adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif. Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan

- b. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Digital**

Aplikasi adalah sebuah program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan pada komputer oleh pengguna. Pada era digital saat ini, setiap pengguna smartphone dan komputer memanfaatkan aplikasi-aplikasi di dalamnya untuk berbagai macam keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aplikasi media sosial seperti Line dan Instagram, aplikasi perkantoran seperti Word dan Excel, maupun aplikasi pemutar media seperti Youtube dan Itunes. Aplikasi-aplikasi ini tersedia secara gratis maupun berbayar dan dapat dijalankan di berbagai platform yang berbeda. Aplikasi yang berjalan di platform genggam seperti smartphone dan tablet termasuk dalam jenis aplikasi mobile.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 92

<sup>61</sup> Marimin dan Nurul Maghfiroh, *Op.,Cit*, hlm. 43

Aplikasi digital ini muncul karena adanya perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak lari dari teknologi. Teknologi ada dimana-mana dan mempengaruhi hidup manusia dalam hampir semua bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan membelinya. Dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan terutama oleh teknologi. Terkadang, teknologi yang dihasilkan manusia membuat kehidupan bertambah baik, namun di lain waktu teknologi tersebut menjadikan hidup manusia menjadi susah. Teknologi membentuk dan mengubah budaya serta lingkungan manusia. Pengalaman manusia tanpa teknologi sangatlah sedikit dan justru menjadi aneh ketika manusia tanpa menggunakan teknologi.<sup>62</sup>

Teknologi mengalami berbagai macam inovasi dari yang sebelumnya sederhana (mekanik) menjadi lebih canggih (mikroelektrik). Teknologi canggih yang digunakan manusia saat ini adalah teknologi yang dikendalikan oleh komponen microchip. Komponen tersebut telah diprogram oleh manusia sesuai kebutuhan melalui baris logika yang tersistematis dalam struktur algoritma. Dengan adanya komponen microchip, perangkat elektronika dapat dibentuk secara portable dan mobile. Perangkat yang mengintegrasikan microchip di dalamnya seperti komputer, handphone, smartphone, tablet PC, laptop dan berbagai perangkat penghitung

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 45

dan perangkat komunikasi. Komponen microchip tersebut yang berfungsi untuk mengolah dan memproses sinyal-sinyal digital.<sup>63</sup>

Digital merupakan kombinasi urutan bilangan-bilangan biner 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal disebut sebuah “bit” teknologi digital yang memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi (instant).
- b. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri.
- c. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk.
- d. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.<sup>64</sup>

Perkembangan teknologi membawa babak baru bagi peradaban manusia. Dalam hal ini teknologi digital seperti komputer dan telepon seluler memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar perangkat berteknologi tinggi seperti komputer hadir dalam keseharian masyarakat. Melalui layanan internet masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Melalui teknologi berbasis digital, hambatan jarak, ukuran dan ruang dapat diatasi, sehingga memungkinkan peristiwa yang terjadi di berbagai bagian dunia dapat dilihat secara live atau real-time di seluruh dunia secara praktis. Keberadaan media digital seperti internet

---

<sup>63</sup> Febrina Jack, *Komputer dan Teknologi Informasi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020, hlm. 142

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 143

membawa perubahan estetika (objek) tersendiri yang mengikuti perkembangan teknologi komputer. Bahwa objek yang selama ini ada di cyberspace seperti email, messenger, website dan lain sebagainya telah mengalami perkembangan mulai dari fasilitasnya hingga ke penampilannya yang semakin mudah dan nyaman dioperasikan (*user friendly*).

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL**

### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat, serta memberikan pengaruh perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya terjadi pada negara-negara maju, tetapi juga terjadi pada negara berkembang, seperti Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia tersebut mempengaruhi perkembangan bisnis yang pesat dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai bisnis. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat dirasakan adalah penggunaan internet.

Internet saat ini berperan sangat penting terhadap kehidupan, karena melalui internet kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa terkendala jarak dan waktu. Melalui internet kita dapat mengetahui beberapa hal seperti media sosial, berita, gaya hidup, *online shop* hingga melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan internet. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik

lainnya.<sup>65</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan internet banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Secara umum, dampak positif dari adanya internet ini adalah:

- a. Memudahkan komunikasi jarak jauh dan menemukan informasi terbaru.
- b. Terciptanya sistem remote dan memudahkan akses ke berbagai layanan.
- c. Mengetahui budaya baru, banyak konten hiburan.
- d. Membantu dalam transaksi bisnis dan perekonomian.
- e. Bermanfaat dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.<sup>66</sup>

Selain memberikan dampak positif, perkembangan internet dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan secara tidak tepat. Adapun dampak negatif dari adanya perkembangan internet adalah:

- a. Mengganggu keseimbangan hidup karena dapat menyebabkan kecanduan apabila pengguna tidak mampu mengontrol diri.
- b. Memudahkan tindak kriminal dan penyebaran *hoax*.
- c. Memudahkan tindak plagiarisme.<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dampak negatif dari penyalahgunaan internet adalah memudahkan tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan kejahatan konvensional yang umumnya diatur dalam KUHP bermetamorfosis mengikuti dan menggunakan teknologi komputer/informasi dan teknologi elektronik, ditandai dengan adanya tindak pidana jenis baru, yang memiliki modus (karakteristik) yang berbeda. Kejahatan komputer memiliki hubungan dengan kode etik profesi karena profesi terkait para ahli *Information Technology* (IT), yang kemudian berkembang

---

<sup>65</sup> Nita Aprilia, *Perkembangan Teknologi*, Pena Media, Jakarta, 2022, hlm. 5

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>67</sup> *Ibid.*

menjadi tindak kejahatan menyalahgunakan internet, dengan pelaku oknum tertentu (*cybercrime*). Kejahatan dalam dunia maya memiliki kompleksitas dan daya sebar cukup tinggi dan merugikan masyarakat dan/ pemerintah kita yang saat ini massif menggunakan internet.<sup>68</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan yang memanfaatkan internet adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan. Secara umum, penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.<sup>69</sup> Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Tindak pidana penipuan juga mengalami *transformasi* atau perubahan, karena sebelum ada internet, maka tindak pidana penipuan dilakukan secara

---

<sup>68</sup> Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, hlm. 220, <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/>

<sup>69</sup> Soesilo, *op.cit.* hlm. 87

langsung seperti terjadinya komunikasi langsung antara pelaku dan korban, sehingga penyebaran kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, semenjak adanya perkembangan teknologi internet, maka para pelaku penipuan berahil memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan tindak pidana secara online dengan memanfaatkan aplikasi digital.

Penipuan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi digital juga dapat diartikan sebagai penipuan *online* yaitu perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan. Penipuan melalui media online tumbuh subur di Indonesia karena beberapa hal, yaitu secara internal: faktor Pendidikan dalam konteks masyarakat yang tidak paham hukum dan/ malas membaca, tidak paham teknologi, faktor keadaan lingkungan yang hedonis/konsumtif, mudahnya mengakses teknologi, dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat itu sendiri; Secara eksternal: niat jahat pelaku baik diakibatkan keterdesakan ekonomi maupun memang mata pencahariaan pelaku adalah menipu, mudahnya mengakses teknologi dalam konteks kecepatan dan daya sebar, dan keterbatasan jumlah penegak hukum dan sarana Kepolisian dibidang siber.<sup>70</sup>

Bentuk tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi digital ini banyak dilakukan dengan menggunakan parktik *scamming*, dimana tindak pidana penipuan ini dapat menguras habis seluruh uang di rekening tabungan milik korban. *Scam* dapat diartikan sebagai praktik atau tindakan

---

<sup>70</sup> Hartanto, *Op.,Cit.* hlm. 222-223.

yang bertujuan untuk menipu dan mendapatkan sesuatu dari korban, seperti informasi, data, barang, hingga uang yang ada di rekening tabungan maupun aplikasi dompet digital milik korban. Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dengan teknik *scamming* ini tentu memanfaatkan ajrangan internet, karena pelaku akan mengirimkan *link* atau alamat aplikasi digital melalui *e-mail*, *whatsApp* maupun kontak lainnya.<sup>71</sup>

Penipuan melalui aplikasi digital dengan praktek *scamming* rata-rata menggunakan modus file berekstensi *Android Package Kit* (APK), dimana pelaku akan mengirimkan sebuah program penipuan (*malware*) untuk dapat diinsal di *Handphone* korban. *Android Package Kit* (APK) adalah format file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemn guna memasang aplikasi pada android. Aplikasi ini digolongkan sebagai aplikasi yang sangat berbahaya karena memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke data-data pribadi milik korban. Setelah itu, pelaku akan mencuri data dan mengambil alih kendali perangkat korban.<sup>72</sup> Adapun modus penipuan menggunakan aplikasi digital yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Penipuan undangan pernikahan online dengan aplikasi APK berupa “surat undangan pernikahan digital” yang dikirim melalui pesan *WhatsApp*.

---

<sup>71</sup> Narasi Daily, *Kenali Scam, Praktik Penipuan di Era Digital yang Bisa Meraup Semua Uangmu*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-scam-praktik-penipuan-di-era-digital-yang-bisa-meraup-semua-uangmu> diakses 30 Oktober 2023

<sup>72</sup> Agustinus Rangga Respati, *Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus-penipan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses 30 Oktober 2023

- 2) Penipuan resi dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”.
- 3) Penipuan tagian PLN dengan format APK.
- 4) Penipuan surat tilang online dengan format APK yang bertulis “Surat Tilang-1.0.
- 5) Penipuan tagihan BPJS dengan format APK yang bertuliskan “Lembar Tagihan”.
- 6) Penipuan dengan *voicenote* dengan aplikasi APK.
- 7) Penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 8) Penipuan pendaftaran BI-Fast.<sup>73</sup>

Seluruh modus penipuan dengan aplikasi digital ini memiliki tujuan utama untuk menguras uang di rekening tabungan milik korban. Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik karena korban akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital ini juga harus memiliki pengaturan hukum yang jelas agar korban dapat melindungi haknya, sedangkan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan media digital. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan.

---

<sup>73</sup> Agustinus Ranga Respati, *Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus-penipan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses 30 Oktober 2023

Penipuan melalui aplikasi digital masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi. *Illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.<sup>74</sup> Pada dasarnya, kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Delik penipuan konvensional atau penipuan biasa diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Setelah KUHP mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam KUHP baru ini justru tidak memberikan batasan pengaturan yang langsung merujuk pada kata “penipuan”. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP terbaru yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang,

---

<sup>74</sup> Noor Rahmad, *Op.,Cit.* hlm. 109

dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kemudian berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikaitkan dengadapat diintegrasikan dengan Pasal 263 KUHP terbaru yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital termasuk dalam upaya menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan dan meresahkan orang lain. Selain dapat merujuk pada KUHP, pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disingkat dengan UUIE.

Akan tetapi, dalam UUIE ini tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Pada hal ini tidak terdapat proposisi ‘penipuan’ dalam pasal-pasalanya. Meskipun demikian, pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat merujuk pada a Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Pasal 28 ayat (1) UUIE ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan. Apabila dilihat dari dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-pasal di UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik pembentukan UU ITE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU UTE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian konsumen dalam transaksi online dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan seluruh aturan dalam KUHP maupun dalam UUIE, maka penulis berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana penipuan belum mengalami perubahan yang lebih signifikan. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru juga tidak memberikan batasan yang secara khusus mengatur mengenai “penipuan”, melainkan penipuan masih dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana yang lain, seperti tindak pidana perbuatan curang. Hal ini menyebabkan tindak pidana penipuan sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan modus dan prakteknya terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tehnik penipuan semakin canggih. Seharusnya dalam KUHP ini tindak pidana penipuan memang diatur secara langsung dan tidak merujuk atau mengkategorikan sebagai perbuatan pidana yang lainnya.

Kemudian dalam Pasal 263 KUHP tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan melalui aplikasi digital, sehingga tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital cukup sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun Pasal 492 dan Pasal 263 KHUP terbaru. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur tindak pidana

penipuan melalui aplikasi digital yang tidak terpenuhi dalam KUHP, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital yang belum dikenal dalam KUHP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan melalui aplikasi digital.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

Selanjutnya mengenai pengaturan dalam UUIE maka penulis juga berasumsi bahwa penggunaan Pasal 28 UU ITE juga belum cocok untuk mengatur tindak pidana penipuan dengan aplikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekaburan norma dalam pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

Meskipun demikian seharusnya nasabah korban penipuan melalui aplikasi digital tetap mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak terkait, baik itu perlindungan dari pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan maupun perlindungan dari aparat penegak hukum dengan meminta tanggungjawab dari pelaku sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Pada dasarnya korban dari penipuan melalui aplikasi digital juga memiliki hak-hak sebagai konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK tersebut juga mewajibkan setiap perusahaan atau pelaku usaha melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen agar hak-hak yang dimiliki konsumen bisa terpenuhi. Hal ini dikarenakan korban dari penipuan melalui aplikasi digital ini mayoritas mengalami kerugian finansial berupa hilangnya saldo rekening bank yang dimiliki, sehingga dalam hal ini korban dapat diasumsikan sebagai konsumen jasa keuangan yang diselenggarakan oleh bank.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku

usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen berupa:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Berhubung hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital disesuaikan dengan aturan dalam UUPK, maka perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga hak yang dimiliki disesuaikan dengan hak-hak konsumen pada umumnya. Pada subbab sebelumnya sudah disebutkan bahwa hak utama yang dimiliki oleh konsumen terdiri dari beberapa bentuk, tetapi yang paling berkaitan dengan hak korban penipuan melalui aplikasi digital adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan juga harus disesuaikan dengan hak tersebut.

Apabila mengacu pada peraturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital diwujudkan dengan meminta tanggungjawab dari pihak bank, dimana korban bisa mengadu dan meminta kompensasi dari pihak bank atas penipuan yang dialami. Hal ini dikarenakan bank merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dari data-data nasabah, termasuk menjaga tabungan yang ada dalam rekening milik korban. Apabila data dan tabungan dapat dibobol dari kasus penipuan melalui aplikasi digital, berarti sistem keamanan yang diterapkan oleh bank tersebut masih harus ditingkatkan. Selain itu, tanggungjawab bank ini juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap nasabahnya.

Bank memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi intermediasi dari bank telah menghidupkan perputaran uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan dana masyarakat yang wajib dikelola dengan baik, serta dilindungi keberadaanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi

para pihak, maupun bagi bank itu sendiri, yang pada akhirnya secara sistemik akan berdampak pada perekonomian negara.<sup>75</sup>

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan bank yang tidak profesional, telah mendorong pemerintah melakukan tindakan preventif maupun represif melalui pengaturan bisnis perbankan. Secara normatif, pengaturan aktivitas perbankan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pengaturan tersebut, bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Adanya tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital melihat kejahatan yang terjadi pada bank tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya pencurian data dan dana nasabah tetapi dalam hal ini ada dalam dunia siber.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik ini sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah saat melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan bank, dengan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memfasilitasi

---

<sup>75</sup> Lukanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2018, hlm. 3, [https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf\\_1](https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1)

pelayanan jasa bank via Internet (e-banking), bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang disediakannya. Namun, jika kerugian disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengharuskan bank untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektroniknya. Bank juga wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik ada pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Laporan transaksi perbankan via e-mail, yang menunjukkan adanya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika nasabah menggunakan e-banking untuk transaksi perbankannya, maka laporan mutasi rekening miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengatur lebih jelas mengenai kejahatan terhadap system informasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Selain itu, terdapat pula sanksi berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan elektronik secara ilegal. Dengan demikian, siapa pun akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatan terhadap e-banking. Namun demikian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Salah satunya mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi suatu system elektronik.<sup>76</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 huruf b UU ITE, dalam menyelenggarakan sistem elektronik, pelaku usaha berkewajiban menyelenggarakan sistem elektronik dengan menjaga keutuhan dan

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 3-6

kerahasiaan sistem elektronik itu sendiri. Pada perlindungan hukum nasabah bank yang mengalami pencurian data maupun dana, sebelum memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, bank harus terlebih dahulu melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Bank harus mengetahui identitas yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan.
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan peraturan yang berkaitan dengan transaksi tersebut (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*bank secrecy*).<sup>77</sup>

Kemudian perlindungan yang dapat diberikan pada nasabah bank dapat melalui dua cara, yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui :
  - a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
  - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
  - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
  - d) Memelihara tingkat kesehatan bank.
  - e) Melakukan usaha bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
  - f) Menyediakan informasi risiko pada bank.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada nasabah Bank biasanya melakukan hal sebagai berikut :

---

<sup>77</sup> Ibid. hlm. 7

- a. Bank dengan menggunakan teknologi *Secure Socket Layer* (SSL) 128 bit yang akan melindungi komunikasi antara komputer nasabah dengan server Bank. Untuk menambah keamanan digunakan metode time out, maksudnya adalah setiap 10 (sepuluh) menit tanpa aktivitas nasabah, akses dari komputer nasabah ke server Bank secara otomatis tertutup.
- b. Bank akan menjaga kerahasiaan data pengguna internet banking dan hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (dalam hal ini Bank selalu mengingatkan pegawai Bank akan pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah). Bank tidak akan memperlihatkan atau menjual data tersebut kepada pihak ke tiga.
- c. Bank juga tidak secara otomatis mengumpulkan informasi data pengunjung internet banking .
- d. Informasi umum yang dikumpulkan dan digunakan antara lain :
  - 1) Domain yang akan digunakan oleh nasabah untuk mengakses internet;
  - 2) Internet banking yang digunakan untuk mengakses website Bank;
  - 3) Browser;
  - 4) Hari, tanggal, dan waktu;
  - 5) Pilihan yang ditentukan oleh nasabah untuk memberikan informasi kepada bank antara lain jenis rekening ;
- e. Untuk dapat mengakses internet banking , nasabah harus memasukkan terlebih dahulu user ID dan PIN untuk keamanan nasabah diharuskan memasukkan kembali PIN untuk transaksi bersifat financial.
- f. Saat ini Bank menyediakan sarana internet banking yang lebih cocok di akses dengan menggunakan netscape communitor 4.7 atau Microsoft internet explorer 5.01 (yang menggabungkan navigator, klien e-mail, editor halaman website, dan aplikasi lainnya).<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan. Pengaturan mengenai kewajiban bank untuk mempertanggung jawabkan dana nasabahnya dapat ditemukan juga dalam tingkatan aturan

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 7-8

yang lebih rendah yakni pada Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang menyebutkan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.” Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan yang berisikan kewajiban bank mengganti rugi atas kerugian yang diderita nasabahnya.

Namun perlindungan korban penipuan melalui aplikasi digital dengan cara meminta pertanggungjawaban bank juga harus memperhatikan syarat-syarat pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Adanya pembuktian penyebab terjadinya kerugian

Proses ganti rugi kepada nasabah yang menderita kerugian harus ada pembuktian terlebih dahulu mengenai penyebab hilangnya dana nasabah tersebut. pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerugian nasabah disebabkan perilaku melawan hukum pihak lain atau murni karena kesalahan daripada nasabah. Pihak yang harus membuktikan dan menyelidiki adalah bank itu sendiri, ini terkait dengan kemampuan bank yang menguasai teknologi dan membawa data-data transaksi nasabah sehingga bank berkewajiban membuktikan hal tersebut. Saat bank mendapatkan laporan dari nasabah yang mengalami kehilangan dana, bank harus melakukan pemeriksaan terhadap riwayat transaksi nasabah tersebut.

b. Adanya riwayat transaksi dari rekening nasabah

Riwayat transaksi nasabah dapat diketahui dengan menelusuri data transaksi seperti penyetoran, penarikan, dan/atau pengiriman dana melalui ATM/teller bank/e-banking yang menyebabkan berkurangnya dana nasabah tersebut. Setelah data-data tersebut didapatkan maka akan dilakukan klarifikasi kepada nasabah. Nasabah akan ditanya yang manakah transaksi yang dilakukan nasabah dan yang manakah transaksi yang tidak dilakukan nasabah. Jika ditemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bukan dilakukan oleh nasabah itu sendiri, maka akan dilakukan pengecekan lebih lanjut seperti pengecekan CCTV jika transaksi tersebut dilakukan melalui mesin ATM atau mengecek detail login jika transaksi yang dianggap mencurigakan tersebut dilakukan melalui mobile banking.

Tentu saja prosedur penanganan setiap instansi bank berbeda-beda, namun dengan mengecek hal-hal tersebut akan diperoleh informasi berupa siapa-siapa saja yang sudah melakukan proses transaksi menggunakan ATM atau akun e-banking milik nasabah.

c. Kerugian tidak terjadi karena kesalahan/kelalaian nasabah

Jika hasil klarifikasi menyatakan hilangnya uang nasabah akibat tindakan melawan hukum orang lain yang dengan sengaja ingin mengambil atau menguasai dana nasabah yang menyebabkan nasabah kerugian, maka pihak bank akan mengganti rugi kerugian yang diderita nasabah dengan mengembalikan uang yang hilang dari

rekening nasabah. Hal ini berlaku sebaliknya, jika terbukti bahwa hilangnya uang nasabah diakibatkan oleh perilaku nasabah itu sendiri, maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab dalam mengembalikan uang tersebut.

Akan tetapi dari beberapa kasus penipuan melalui aplikasi digital sedikit sulit untuk meminta ganti rugi kepada bank, karena Bank akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah pengguna fasilitas internet banking jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank, Bank juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang mengalami kerugian dikarenakan oleh pihak Bank. Sementara itu, dalam kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat dinilai adalah kesalahan nasabah yang dengan sengaja mengunduh aplikasi yang dikirimkan oleh pelaku. Permasalahan berikutnya adalah transaksi perbankan yang dilakukan oleh pelaku masih menggunakan data-data korban, sehingga terlihat seperti nasabah sendiri yang melakukan transaksi tersebut. Hal ini menyebabkan nasabah sulit meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi dari bank atas kasus kasus penipuan melalui aplikasi digital karena membutuhkan bukti yang rumit dan kuat.

Dari hal ini maka perlindungan korban penipuan melalui aplikasi digital dengan meminta pertanggungjawaban bank masih sulit diwujudkan. Artinya pengaturan perlindungan terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital dengan berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih kurang tepat karena adanya

kekaburan norma didalamnya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut diatur bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sementara itu, korban penipuan aplikasi digital ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen secara umum, sebab antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan, sedangkan antara penjual dengan konsumen/pembeli tidak ada perjanjian mengikat, sehingga dari perjanjian tersebut menimbulkan tanggungjawab dari masing-masing pihak, termasuk tanggungjawab bank kepada nasabahnya maupun nasabah kepada bank.

Dari uraian tersebut maka pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital masih kurang jelas. Hal ini dikarenakan jika perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka korban tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai konsumen sehingga dapat dengan mudah meminta ganti rugi dari pihak bank sebagai penanggungjawab, karena antara bank dengan nasabah terdapat perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang menimbulkan adanya beberapa syarat. Selanjutnya jika berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli, sehingga kasus penipuan

melalui aplikasi digital belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut, sehingga pelaku penipuan sulit dijatuhi hukuman pidana dan hak-hak korban untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku belum terpenuhi.

#### **B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital Dimasa Mendatang**

Pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital masih mengalami ketidakjelasan yang menyebabkan hak-hak korban tidak terpenuhi dengan optimal. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dari peraturan-peraturan ini justru tidak ada 1 peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Berhubung pengaturan mengenai penipuan melalui aplikasi digital masih mengalami ketidakjelasan norma, maka tindak pidana ini masih terus terjadi dan sudah banyak pihak yang dirugikan, dimana pihak-pihak yang dirugikan ini disebut sebagai korban. Selain itu, kasus penipuan melalui aplikasi digital juga semakin sering terjadi, salah satu contoh menggunakan modus undangan pernikahan digital dan modus lainnya.

Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh seorang pengusaha aksesoris kendaraan asal Malang yang menjadi korban penipuan dengan modus undangan digital via *WhatsApp*. Akibat dari hal ini, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1,4 miliar. Kerugian ini terjadi setelah korban mengakses undangan digital yang dikirim oleh pelaku.<sup>79</sup>

Kasus berikutnya adalah penipuan melalui aplikasi digital dengan modus foto resi tagihan dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”. Penipuan ini dilakukan dengan pelaku mengirim aplikasi “foto resi” melalui *WhatsApp* korban secara acak, kemudian korban terlanjur mengakses atau mengunduh file tersebut, sehingga tanpa sepengetahuan korban seluruh tabungan dan saldo m-banking ludes. Setidaknya dari kasus ini sudah ada 6 korban yang mengalami kerugian lebih dari Rp. 1 miliar rupiah.<sup>80</sup> Akan tetapi, dari kedua kasus tersebut belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan perkara akan hal ini, dikarenakan keterbatasan barang bukti dan peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku, sehingga korban belum memperoleh hak-haknya kembali.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital diperbaiki dan diberi batasan yang lebih spesifik, sehingga pengaturan kedepannya terdapat satu pasal pada salah satu peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>79</sup> Linda Nur Dewi, *Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam*, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07> diakses 19 Agustus 2023

<sup>80</sup> Kompasiana, *Penjelasan Ahli Soal Modus Penipuan Kurir Paket yang Bikin Saldo Ludes*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/06/132900965/penjelasan-ahli-soal-modus-penipuan-kurir-paket-yang-bikin-saldo-ludes> diakses 30 Oktober 2023

secara spesifik membahas mengenai hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan. Tujuannya adalah agar korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai kerugian yang dialami akibat tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara meminta pertanggungjawaban bank sebagai penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Akan tetapi, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, dimana korban penipuan aplikasi digital ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen secara umum, sebab antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan yang menimbulkan adanya syarat dan ketentuan tertentu, serta tidak adanya penegasan aturan mengenai penipuan melalui aplikasi digital yang menyebabkan kasus ini sulit dibuktikan.
2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang adalah perlu adanya perbaikan dan pembatasan terhadap satu pasal pada salah satu

peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas mengenai hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan, sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai kerugian yang dialami akibat tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital maupun penipuan secara online, sehingga tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital maupun penipuan secara online dapat ditindak secara tegas dan korban bisa mendapatkan haknya.
2. Perlu adanya revisi terhadap pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang dengan menetapkan satu pasal yang khusus membatasi hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- Dian Rosita, *Penipuan dan Penggelapan*, Bina Karya, Jakarta, 2014
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018
- Febrian Jack, *Komputer dan Teknologi Informasi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018

- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Digital untuk Pengambilan Keputusan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
- Nita Aprilia, *Perkembangan Teknologi*, Pena Media, Jakarta, 2022
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2018
- Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010
- Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017
- Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Wiryo Projodikoro, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2016

## **B. Jurnal**

Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/>

Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>

Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Lukanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2018, [https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf\\_1](https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1)

Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>

Rifky Dayuchandra Pangestu dan H.R. Adianto Mardijono, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Credit Point Call Of Duty Mobile, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2023, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/8643/5637/>

Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46075/21554>

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).*

#### **D. Website**

Agustinus Rangga Respati, *Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus-penipuan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses 30 Oktober 2023

Kompasiana, *Penjelasan Ahli Soal Modus Penipuan Kurir Paket yang Bikin Saldo Ludes*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/06/132900965/penjelasan-ahli-soal-modus-penipuan-kurir-paket-yang-bikin-saldo-ludes> diakses 30 Oktober 2023

Linda Nur Dewi, *Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam*, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07> diakses 19 Agustus 2023

Narasi Daily, *Kenali Scam, Praktik Penipuan di Era Digital yang Bisa Meraup Semua Uangmu*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-scam-praktik-penipuan-di-era-digital-yang-bisa-meraup-semua-uangmu> diakses 30 Oktober 2023

Yogi Ernes, *Marak Penipuan Modus Aplikasi: Undangan Nikah hingga Surat Tilang*, <https://detik.com/berita/d-6626079/marak-penipuan-modus-aplikasi-undangan-nikah-hingga-surat-tilang/amp> diakses 19 Agustus 2023